

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 821.13 / 024 / PEG/ III-2008 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

- bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 April 2006 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ dokter penguji tersendiri, Nomor: 010/291/MCU-RSUD/XI/2007 Tanggal 26 Nopember 2007;
- c. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a, STTPL Nomor 30,716/DIKLAT PRAJAB.GOL.III/1.12/LAN/2007 Tanggal 29 Agustus 2007.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
- 6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETIGA

PERTAMA

Terhitung Mulai Tanggal 1 APRIL 2008 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama YAN TAMBARU PAILAN, ST

NIP 550028527

Tempat/ Tanggal Lahir TANDIALLONA / 01 JANUARI 1976

Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda / III/a Masa Kerja Golongan 03 Tahun 08 Bulan Gaji Pokok

Rp. 1,228,200,-

Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ Unit Kerja PENYULUH INDUSTRI Instansi KANTOR PERINDAGKOP KAB. PENAJAM

PASER UTARA

KEDUA Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

> Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggat Penajam 17 Maret 2008

UPATI.

KAN ASPAR, M.Si

Tembusan Yth:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 1.
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
- 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
- Kepala BAWASKAB Penajam Paser Utara;
- Kepala Kantor Perindagkop. Kab. Penajam Paser Utara;
- Kepala Bagian Keuangan Setkab Penajam Paser Utara.